

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR - APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART  
DJA  
2022**

**Kpt 10/HK.03.2/1810/1/2022, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR :  
10/HK.03.2/1810/1/2022**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART  
DJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi e-Monev Bappenas dan Aplikasi SMART DJA; bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020;
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi Smart Dja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022.